**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**
2. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Perdata dan Hukum islam

Ada 2 istilah dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-‘aqdu* (akad) dan *al-‘ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan *(al-rabth)* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[[1]](#footnote-1)

Kata *al-‘aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-‘aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUHPerdata.[[2]](#footnote-2) Adapun istilah *al-‘ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeen-komst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.[[3]](#footnote-3)

Di Indonesia umumnya digunakan istilah “perikatan” sebagai padanan istilah Belanda *verbintenis* dan “perjanjian” sebagai padanan istilah Belanda *overeekomst.[[4]](#footnote-4)*

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[[5]](#footnote-5)

Menurut pasal 1 angka 13 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Ahmadi Miru, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, kontrak dan perjanjian mempunyai makna yang sama karena dalam B.W. hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang atau yang secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:[[6]](#footnote-6)

“Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua,yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.”

R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[[7]](#footnote-7) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.[[8]](#footnote-8)

Dalam Bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari *“contract”,* *“agreement”* (bahasa inggris), *“oveenkomst”* (bahasa Belanda). Kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan akad. Kata “akad” berasal dari bahasa Arab al-aqdu yang berarti ikatan atau simpul tali.[[9]](#footnote-9)

1. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terkandung dalam akad :[[10]](#footnote-10)

1. pertalian ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak *(mujib)* untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya *(qaabil).* Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan kabul ini beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

2. dibenarkan oleh syara’

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contohnya, suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya perikatan menurut hukum islam.

3. mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum *(tasharruf).* Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Unsur unsur perjanjian Dalam suatu kontrak atau perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:[[11]](#footnote-11)

* 1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

* 1. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku kete ntuan dalam KUH Perdata bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

* 1. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitor lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2 (dua) persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitor lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausula-klausula lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

1. Syarat sahnya perjanjian

Syarat dalam islam :[[12]](#footnote-12)

 1. subjek perikatan

*Al-‘aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, dalam hal ini tindakan hukum akad, dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.

a. Manusia

manusia sebagai subjek hukum adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut *mukallaf* . baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

Hamzah Ya’cub mengemukakan syarat-syarat subjek akad adalah sebagi berikut :[[13]](#footnote-13)

1. *Aqil* (berakal)

orang yang bertransaksi haruslah orang yang berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karenamasih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya.

2. *Tamyiz* (dapat membedakan)

orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai tanda kesadarannya ketika transaksi.

3. *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. *An-Nisaa* (4):29 dan hadits nabi Muhammad SAW yang mengemukakan prinsip *an-taradhin* (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi , lepas dari paksaan, dan tekanan.

b. Badan Hukum

TM Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa badan hukum berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum dalam hal-hal berikut:[[14]](#footnote-14)

1) hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusaka, dan lain-lain.

2) Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Bdan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi.

3) Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum.

 4) Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu.

5) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah tetap, tidak berkembang.

6) Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dijatuhi hukuman perdata.

2. Objek Perikatan *(Mahallul’Aqd)*

*Mahallul’ aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul’aqd* adalah sebagai berikut :[[15]](#footnote-15)

a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci seperti minuman keras, babi atau darah dianggap tidak memiliki nilai dam tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam tasharruf akad tidak mensyaratkan adanya ksucian objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai babi dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam nash seperti khamar, daging babi, bangkai dan darah. Selain itu, jika objek perikatan dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan, adalah tidak dapat dibenarkan, batal.

c. objek akad harus jelas dan dikenali

suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh ‘aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

d. objek dapat diserahterimakan

benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu disarankan objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat, yaitu:[[16]](#footnote-16)

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
	1. kesepakatan

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun sepertinya tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[[17]](#footnote-17)

J. Satrio, menyatakan, kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang di mana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.[[18]](#footnote-18)

Dalam pasal 1320 dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.[[19]](#footnote-19)

Secara sederhana keempat hal yang menyebabkan terjadinya cacat pada kesepakatan tersebut secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:[[20]](#footnote-20)

1. Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.
2. Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud dengan paksaan bukan paksaan fisik karena jika yang terjadi adalah paksaan fisik, pada dasarnya tidak ada kesepakatan.
3. Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.
4. Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam KUH Perdata, sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan, kekhilafan, dan paksaan diatur dalam KUH Perdata.

b. kecakapan

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:[[21]](#footnote-21)

1. *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerdejarig*) ; dan
2. *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid)*

Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:[[22]](#footnote-22)

1. Orang yang belum dewasa

2. Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan

3. Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid-meerderjarig)*. Namun demikian, masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai praktik lalu lintas hukum di masyarakat. Pada satu sisi masyarakat masih menggunakan standar usia 21 tahun sebagai titik tolak kedewasaan seseorang dengan landasan pasal 1330 BW jo. 330 BW. Sementara pada sisi lain mengacu pada standar usia 18 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 jo. 50 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.[[23]](#footnote-23)

Telaah kritis terkait sandar usia dewasa dapat dilakukan melalui pengujian asas-asas hukum maupun interprestasi komprehensif terhadap muatan materi beberapa ketentuan terkait. Asas hukum *lex specialis, lex posteriori* digunakan untuk menyelesaikan konflik norma, sedang interprestasi komprehensif untuk memahami muatan materi serta maksud pembuat undang-undang. Melalui pengujian tersebut diharapkan muncul satu pemahaman utuh dan konsisten, khususnya bagi pihak-pihak yang sementara ini masih menganut paradigma lama.[[24]](#footnote-24)

c. Hal tertentu

Mengenai hal atau objek tertentu dirujuk dari substansi pasal 1332, 1333, 1334 BW sebagai berikut :

* 1. Pasal 1332 BW

*Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.*

b. Pasal 1333 BW

*Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.*

c. Pasal 1334 BW

*Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 169, 176, 178.*

Substansi pasal-pasal tersebut memberikan pedoman bahwa dalam berkontrak harus dipenuhi hal atau objek tertentu. Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak (prestasi) dapat dilaksanakan oleh para pihak. Bahwa “tertentu” tidak harus dalam artian gramatikal dan sempit harus sudah ada ketika kontrak dibuat, adalah dimungkinkan untuk hal atau objek tertentu tersebut sekedar ditentukan jenis, sedang mengenai jumlah dapat ditentukan kemudian hari. Dalam praktik hal ini sering dilakukan, misal dalam transaksi komoditas berjangka, pembelian melalui sistem panjar (untuk hasil pertanian).[[25]](#footnote-25)

d. Sebab yang halal

Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.

mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif itu penting karena berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Apablia tidak terpenuhinya syarat subyektif berakibat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan suat perjanjian batal demi hukum.

1. Asas asas perjanjian

Asas-asas hukum dalam perikatan syariah, yaitu :[[26]](#footnote-26)

1. Asas *Al-ilahiyyah* (ketuhanan)

Yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah swt, dan segala sesuatu adalah milik Allah swt.

Firman-Nya dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 120 :

*“kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Buatn-perbuatan manusia selama di dunia, sedang permulaan surat Al An’aam mengutarakan bahwa segala puji hanya untuk Allah, pencipta langit dan bumi dan sumber kebahagiaan manusia”.*

2. *Asas Nabuwwah* (kenabian)

Yang dimaksud dengan asas *nabuwwah* adalah nabi muhammad sebagai suri tauladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal muamalah maupun melakukan kontrak syariah.

Nabi sebagai suri tauladan terdapat dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 21

*“ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.*

Suri tauladan yang harus diambil oleh umatnya dalam hal bisnis ialah beliau pedagang *(bisnisman)* yang jujur *(siddiq),* dapat dipercaya *(amanah),* cerdas *(fathanah),* transparan dan akuntabilitas *(tabligh).*

3. Asas *Ibadah*

Asas ibadah yaitu melakukan kontrak syariah diniatkan dengan ibadah kepada Allah swt.

4. Asas *ibahah* (boleh)

Asas ibahah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Sedangkan kaidah Fiqh “Al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi” ( hukum asal dalam bidang muamalah adalah ibaadah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.

5. Asas *Huriyyah* (kebebasan)

Yaitu kebebasan, maksudnya para pihak yang melakukan akad syariah harus mempunyai kebebasan berkontrak, tidak ada paksaan, tetapi harus dilakukan penuh kesadaran.

6. Asas *Musaawwah* (kesamaan/equality)

Yaitu asas kesamaan atau kesederajatan para pihak yang melakukan akad/kontrak syariah.

7. Asas *‘Adalah* (keadilan)

Asas keadilan, dimana para pihak melakukan kontrak syariah tidak boleh ada yang terzalimi.

QS. Al-Maidah (5) ayat 8

*“ Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah , (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan . “*

Allah sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil, adil lebih dekat kepad takwa, Allah memerintah kita untuk menjadi pengeak keadilan yang baik dan menjadi saksi yang adil.

8. Asas *Kitabah* (tertulis)

Yaitu asas tertulis, suatu akad atau perikatan hendaknya dilakukan secara tertulis dan dinotariskan

9. Asas *Shiddiqah* (kejujuran)

Yaitu para pihak melakukan kontrak syariah wajib bersikap jujur, tidak ada penipuan, dan manipulasi.

10. Asas *Ar-Ridha’iyah*

Yaitu asas kerelaan atau keridhaan

11. Asas *Halal*

Maksudnya objek barang yang diperjanjikan adalah barang yang dihalalkan.

12. Asas *Amanah*

Yaitu asas kepercayaan, maksudnya para pihak yang melakukan perjanjian harus menjunjung tinggi amanah dan tidak khianat (wanprestasi).

Berdasarkan PBI No. 10/16/PBI/2008 atas perubahan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Pemenuhan Prinsip Syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketengtuan pokok hukum islam antara lain :[[27]](#footnote-27)

1. Prinsip keadilan dan keseimbangan *(‘adl wa tawazun).*

*‘Adl* yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya*. “Tawazun”* adalah keseimbangan yang meliiputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

2. Kemaslahatan *(maslahah)*

*Maslahah a*dalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta induvidual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yaitu kepatuhan syariah *(halal),* bermanfaat dan membawa kebaikan *(thoyib)* dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

3. Universalisme *(alamiyah)*

*Alamiyah* adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta *(rahmatan lil alamin).*

Serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

Asas asas perjanjian dalam KUH Perdata

1. Asas kebebasan berkontrak

Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut Hukum Perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :[[28]](#footnote-28)

* 1. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
	2. kekebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
	3. kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
	4. kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
	5. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
	6. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend,optional).

**2.** Asas konsesnsualisme

Di dalam pasal 1320 BW terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas *“konsensualisme”* yang menentukan *“ada”*-nya pejanjian *(raison d’etre, het bestaanwaarde).*[[29]](#footnote-29)Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan *(vertrouwen)* di antara para pihak terhadap pemenuhan *perjanjian*. Asas kepercayaan *(ventrouwenleer)* merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.[[30]](#footnote-30)

Asas konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya.[[31]](#footnote-31) Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak *(wilsgebreke)* yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :[[32]](#footnote-32)

1. Kesesatan atau *dwaling.*
2. Penipuan atau *bedrog.*
3. Paksaan atau *dwang.*

Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti terdapat cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri. Pada akhirnya pemahaman terhadap asas konsensualisme tidak terpaku sekedar mendasar pada kata sepakat saja, tetapi syarat-syarat lain dalam pasal 1320 BW dianggap telah terpenuhi sehingga kontrak tersebut menjadi sah.[[33]](#footnote-33)

3. Asas *pacta sunt servanda*

 *Asas pacta sunt servanda*/ asas janji itu mengikat adalah bahwa dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya yakni keterikatan para pihak dalam perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian yang ditentukan oleh para pihak sendiri atau dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena ia mengehndaki tetapi karena ia memberikan janjinya. [[34]](#footnote-34)

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik adalah salah satu asas yang ada dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa, “perjanjianperjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “itikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud,kemauan (yang baik) [[35]](#footnote-35).

Menurut J.M. van Dunne[[36]](#footnote-36) daya berlaku itikad baik (goede trouw; goodfaith) meliputi seluruh proses kontrak atau diibaratkan dengan “the rise and fall of contract”. Dengan demikian itikad baik meliputi 3 (tiga) fase perjalanan kontrak, yaitu*: (i) pre contractuele fase, (ii) contractuele fase, dan (iii) postcontractuele fase.*

Di samping keempat asas tersebut, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu dijelaskan sebagai berikut:[[37]](#footnote-37)

1. Asas kepercayaan

 Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

2. Asas Persamaan Hukum

Asas Persamaan Hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Pihak kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi bila diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetatp terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawantahkan[[38]](#footnote-38)

Asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “ evenwitch-evenwichtig” (Belanda) atau “equality-equal-equilibrium” (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.[[39]](#footnote-39)

4. Asas kepastian hukum

 Perjanjian harus mempunyai kepastian hukum, Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

5. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar,dimana suatu perbuatan sukarela seseorang ddak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur.juga hal ini dapat terlihat dalam Zaakwarneming, dimana seseorang yang melakukan perbuatan (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan(moral), sebagai panggilan hati nuraninya.[[40]](#footnote-40)

6. Asas kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

7. Asas kebiasaan

Suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya, tetapi juga hal yang menjadi kebiasaan hyang diikuti masyarakat umum. Jadi, sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan. Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.[[41]](#footnote-41)

8. Asas perlindungan

antara kreditur dan debitur keduanya sama-sama harus dilindungi oleh hukum yang berlaku.

**B. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah**

**1. Pengertian Bank dan Bank Syariah**

 Bank adalah suatu lembaga yang beraktivitas sebagai penghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana *(surplus spending unit)* kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana *(deficit spending unit)* melalui jasa penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun jenis bank sendiri ada dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ).[[42]](#footnote-42)

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu embaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkeebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.[[43]](#footnote-43)

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *islamic banking* *atau interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga *(riba),* spekulasi *(maisir),* dan ketidakpastian dan ketidakjelasan *(gharar)*.[[44]](#footnote-44)

Bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan bunga. Karena islam menilai bahwa bunga bank adalah riba yang mana riba diharamkan oleh islam.[[45]](#footnote-45)

**2. Prinsip prinsip bank syariah**

Bank syariah memiliki 5 konsep utama yang menjadi dasar operasional yaitu :[[46]](#footnote-46)

1) Prinsip Simpanan Murni *( al-wadi’ah )*

Prinsip al wadiah sering juga disebut titipan merupakan prinsip yang hanya digunakan bank untuk produk simpanan. Simpananal wadiah tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil ataupun margin, al wadiah hanya menerapkan bonus dari Bank.

2) Bagi Hasil *( Syirkah )*

Konsep ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara shahibul maal (penyedia dana) dengan mudharib (pengelola dana). Nisbah bagi hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini memiliki bentuk produk yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

3) Prinsip Jual Beli *(at-Tijarah)*

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menjelaskan bagaimana penerapan konsep jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan *( margin).*

4) Prinsip Sewa *( al-Ijarah )*

Prinsip ini terbagi menjadi dua jenis :

1. *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya *(operating lease).* Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli equitment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah
2. *Bai’al takjiri* atau *Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa *(finansial lease).*

5) Prinsip jasa/fee *( al-Ajr walumullah )*

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garasi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer,dll. Secara syari’ah prinsip ini didasarkan pada konsep konsep al ajr wal umulah.

**C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan**

**1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan Musyarakah.

2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *IjarahAlMuntahiyaBitTamlik.*

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istisnha’

4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.

5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah hasil. jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagihasil.

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. “kredit”, istilah yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan kedua kata “pembiayaan” berdasarkan prinsip syariah, istilah yang digunakan pada bank syariah. Penggunaan istilah tersebut tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.[[47]](#footnote-47)

Pembiayaan berprinsip syariah adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dengan ketentuan pihak peminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menyertakan bagi hasilnya.[[48]](#footnote-48)

**2. Tujuan pembiayaan**

Pemberian pembiayaan oleh bank bukan hanya untuk mencari Keuntungan semata , namun dari pembiayaan pembiayaan yang diberika oleh bank juga memberi manfaat bagi nasabah dan ekonomi yaitu untuk meningkatkan perkonomian masyarakat.

**D. Tinjauan Umum Tentang *Mudharabah***

 **1. Pengertian *mudharabah***

mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal *(shahibul maal),* sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha *(mudharib).* *mudharabah* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu (1) *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis ; dan (2) mudharabah muqayyadah adalah kebaikan dari mudharabah muthlaqah, yaitu usaha yang akan dijalankan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.[[49]](#footnote-49)

Pembiayaan mudharabah yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan dari bank. Bank punya hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana untuk pembiayaan tersebut bank mendapat imbalan dan keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut, maka kerugian sepenuhnnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat dari kelalaian nasabah.[[50]](#footnote-50)

**2. Para pihak dalam pembiayaan mudharabah**

Dalam pembiayaan mudharabah, pihak-pihak yang terlibat adalah :[[51]](#footnote-51)

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai kreditur *(shahibul mal)* yang menyediakan pembiayaan.
2. Debitur atau para debitur *(mudharib)* yaitu orang-orang yang menerima pembiayaan. Debitur dapat berupa perorangan atau kelompok orang. Sebitur peorangan harus bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan debitur kelompok orang tanggung jawabnya dilakukan secara tanggung renteng artinya semua debitur mempunyai tanggung jawab yang sama. Salah-satunya dapat membebaskan perutangan secara keseluruhan.
3. Pihak terafiliasi, yaitu pihak yang memberikan jasa kepada bank, termasuk konsultan hukum, akuntan publik dan jasa penilai. (pasal 1 butir 15 huruf c UU no. 7 tahun 1992).

**3. Penerapan Sistem Mudharabah Pada Jasa dan Layanan Bank Syariah**

Sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem *mudharabah* sebagai berikut :[[52]](#footnote-52)

1. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku *(standard contract).* Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidak-tidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.
2. Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di bank syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
3. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan *nisbah* bagi hasil pemilik dana *(shahibul mal)* dan untuk pengelola dana *(mudharib).* Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
4. Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.
5. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
6. Sistem amanah (kepercayaan)

 Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak bank. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena dikhawatirkan dana yang diserahkan oleh pihak bank disalahgunakan oleh pihak nasabah dan/atau tidak dibayar/ dikembalikan kepada pihak bank pinjaman dimaksud.

**4. Peran Dewan Syariah Nasional Dalam Pembiayaan Mudharabah**

Dewan Syariah Nasional (DSN) lahir karena perkembangan lembaga keuangan syariah di indonesia, sehingga yang diperlukan tidak hanya lembaga perbankan, tetapi juga asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan rekomendasi dari hasil lokakarya ulama tentang reksadana syariah di Jakarta pada juli 1997 makin terbuka lahirnya DSN.[[53]](#footnote-53)

DSN dibentuk berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI no. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 februari 1999. Dalam perbankan SK Direksi Bank Indonesia No. 32, 33, 34, dan 36 tanggal 12 Mei 1999 menyebutkan bahwa DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk dan jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah .[[54]](#footnote-54)

 Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat islam. bahkan umat islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di salam bersikap dan bertingkah laku. sebab, posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid *(Al-fatwa fi haqqil” Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid)*. artinya kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama islam, seperti dalil bagi mujtahid. kehadiran fatwa-fatwa dimaksud, menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.[[55]](#footnote-55)

 Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. tabyin berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN; tawjih, yaitu memberikan petunjuk (guidance) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma hukum ekonomi syariah.[[56]](#footnote-56)

Fatwa ekonomi syariah saat ini yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, melainkan juga bagi masyarakat islam indonesia, apalagi fatwa-fatwa dimaksud, telah dijadikan hukum mengamandemen undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang peradilan agama.[[57]](#footnote-57)

Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di indonesia, berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. komposisi anggota plenonya terdiri atas para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah. dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional (DNS) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syariah dari Bank Indonesia.[[58]](#footnote-58)

fatwa yang dikelurkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi umat islam di indonsia, khususnya secara moral; sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat warga masyarakat yang berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah.[[59]](#footnote-59) sejak berdirinya tahun 1999, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), telah mengeluarkan sedikitnya 47 fatwa tentang ekonomi syariah, antara lain fatwa tentang giro, tabungan, *murabahah*, jual beli saham, *istishna’*, dalam *murabahah*, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, diskon dalam *murabahah*.[[60]](#footnote-60)

1. Ghufron A. Mas’adi, **Fiqih Muamalah Kontekstual***,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 75. [↑](#footnote-ref-1)
2. Faturrahman Djamil, **Hukum Perjanjian Syariah**, dalam Mariam Darus Badrulzaman et al, **Kompilasi Hukum Perikatan** , Citra Aditya Bakti , Bandung, 2001, hlm 247-248. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, hlm 248. [↑](#footnote-ref-3)
4. Syamsul Anwar, **Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah**, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 42. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmad Azhar Basyir, **Asas-Asas Perikatan Islam di Indonesia (Hukum Perdata Islam).**,UII Press , Yogyakarta, 2009, hlm 65. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmadi Miru, **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 36. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sri Sofwan Masjchoen, **Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty Offset, Yogyakarta, 2003 , hlm 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mardani, **Hukum Perikatan Syariah Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ghufron A.Ma s’adi, *op.cit* ,hlm 76-77 [↑](#footnote-ref-10)
11. R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 31 [↑](#footnote-ref-11)
12. Gemala dewi dkk, **Hukum Perikatan Islam di Indonesia***.*cet.4, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 57-70 [↑](#footnote-ref-12)
13. Hamzah ya’cub, **kode etik dagang menurut islam pola pembinaan hidup dalam berekonomi**, CV dipenogoro, Bandung, 1984, hlm 79. Dalam Gemala dewi *et al,* **Hukum Perikatan Islam di Indonesia***.*cet.4, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 61. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ash Shiddieqy dkk, **Memahami Syariat Islam** cet.1, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm 204-205. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mas’adi, *Op. Cit*, hlm 86-89 [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-16)
17. Subekti, **Bunga Rampai Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1992, hlm 4. [↑](#footnote-ref-17)
18. J. Satrio, **Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan**, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1993, hlm 129. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ahmadi Miru & Sakka Pati, **Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)***,* Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 68. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmadi Miru, *Op. Cit* , hlm 18. [↑](#footnote-ref-20)
21. Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm 184. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-22)
23. Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm 184. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid,* hlm. 192 [↑](#footnote-ref-25)
26. Mardani, *Op.cit,* hlm 20-31 [↑](#footnote-ref-26)
27. PBI No. 10/16/PBI/2008 Atas Perubahan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Pemenuhan Prinsip Syariah [↑](#footnote-ref-27)
28. Sutan Remi Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para**

**Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia**, Cetakan I, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 54. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mariam Darus Badrulzaman *et al*, *Op. Cit*, hlm 82. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid,* 108-109 [↑](#footnote-ref-30)
31. Agus Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 122 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid,* hlm. 123 [↑](#footnote-ref-33)
34. J. Satrio**, hukum perjanjian***,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 359. [↑](#footnote-ref-34)
35. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka , edisi II, Jakarta, 1995, hlm 369. [↑](#footnote-ref-35)
36. P.L. Werry, **Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland**, (Jakarta: Percetakan

Negara RI, 1990), hal. 9. dalam Agus Yudha Hernoko,**Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial***,* LaksBang Mediatama, yogyakarta 2008, hlm 118. [↑](#footnote-ref-36)
37. Mariam Darus Badrulzaman, *op.cit*, hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-37)
38. H. Budiono, **Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia,** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006hlm. 357. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid, hal. 25-26 [↑](#footnote-ref-39)
40. Efendi Pakpahan, **Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian (online),** <http://ilmuef.blogspot.co.id/2015/11/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html>, diakses tanggal 14 oktober 2016 [↑](#footnote-ref-40)
41. **Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak**, <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/05/asas-asas-dalam-hukum-kontrak.html>, diakses tanggal 14 oktober 2016 [↑](#footnote-ref-41)
42. Taswan, **Manajemen** **Perbankan**, UPP STIM YKP , Yogyakarta, 2010, hlm 6. [↑](#footnote-ref-42)
43. Zainuddin Ali, *op.cit*.,hlm 1 [↑](#footnote-ref-43)
44. Zainuddin Ali, *ibid,* hlm 2 [↑](#footnote-ref-44)
45. Muhammad., *op.cit*, hlm 13 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid,* Hlm. 85 [↑](#footnote-ref-46)
47. Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman**, Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 264. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ridwan, Muhammad, **Kontruksi Bank Syariah Indonesia**, Pustaka SM, Yogyakarta, 2007,

hlm. 92 [↑](#footnote-ref-48)
49. Zainuddin ali, *Op.Cit,* hlm 69 [↑](#footnote-ref-49)
50. Warkum Sumitro, **Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait ( BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 96. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*, hlm 100-101. [↑](#footnote-ref-51)
52. Zainuddin ali, *Op.Cit,*  hlm 46. [↑](#footnote-ref-52)
53. Warkum Sumitro, *op.cit,* hlm 228. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-54)
55. Zainuddin ali, *op.cit,* hlm 64 [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid,* hlm 65. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid*, hlm 65-66 [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid* hlm 66 [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid* , hlm 67 [↑](#footnote-ref-60)